GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 366/KEP/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DI JALAN LEMPUYANGAN DAN TANAH KAMPUNG LAINNYA DI SMKN 1 TANJUNGSARI GUNUNGKIDUL DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penghapusan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan Lempuyangan serta Tanah Kampung Lainnya di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 255/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan Lempuyangan serta Tanah Kampung Lainnya di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul dari Daftar Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021 dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 September 2021, aset berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan Lempuyangan merupakan barang milik daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat ini masih digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagai Gudang Arsip Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 432 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena menjalankan ketentuan undang-undang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Lempuyangan dan Tanah Kampung Lainnya di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul dari Daftar Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Lempuyangan dan Tanah Kampung Lainnya di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul dari Daftar Barang Milik Daerah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membebaskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penghapusan dari daftar barang pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 255/KEP/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan Lempuyangan serta Tanah Kampung Lainnya di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul dari Daftar Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 366 / KEP / 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DI JALAN LEMPUYANGAN DAN TANAH KAMPUNG LAINNYA DI SMKN 1 TANJUNGSARI GUNUNGKIDUL DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

DATA BARANG MILIK DAERAH

No. Urt.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M^2	Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket.
		Kode Barang	Reg.				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	8	9	10	11		14	15	16	17
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001		1.000	-	Jl. Lempuyangan	-	-	-	Kantor dan Gudang Arsip	Hibah	15.000.000,00	
2.	Tanah Kampung Lainnya	1.3.1.01.03.17.002		-	2015	-	Hak Pakai	-	-	SMKN 1 Tanjungsari	Hibah	69.033.828,00	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X